

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai dengan sumberdaya alam yang berlimpah sebagai sumber kehidupan salah satunya adalah hutan. Keberadaan hutan memiliki potensi bagi pemenuhan kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatannya. Dengan adanya kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya, hutan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Desa. Sumberdaya hutan yang besar tentu perlu dikelola dengan baik dan bertanggung jawab guna menjamin keberlanjutan pembangunan generasi berikutnya

Hutan sungguh kaya dengan beragam potensinya. Mulai hasil kayu hutan, hasil hutan bukan kayu, hingga jasa – jasa lingkungan. Telah menjadi tradisi selama ratusan tahun, hutan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang hidup didalam dan disekitarnya. Berdasarkan identifikasi desa kawasan hutan di Kabupaten TTU tahun 2022, terbagi atas 24 kecamatan yang terdiri dari 182 desa dan 11 kelurahan. Wilayah terluas adalah kecamatan insana dengan luas 333,08 km<sup>2</sup> (12,48%) dan kecamatan Biboki Anleu dengan luasan 206,40 km<sup>2</sup> (7,73%). wilayah terkecil adalah kecamatan Miomaffo Barat dengan luasan 47,38 km<sup>2</sup> (1,79%).

Adanya kawasan hutan, dapat menyadarkan masyarakat sekitar untuk meningkatkan Partisipasi mereka dalam mengelola hutan di Desa Fatunisuan Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk studi yang dilakukan. Sahide (2013) menyatakan bahwa pembangunan kawasan hutan di Desa, dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan keamanan mata pencaharian bagi masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya hutan, melalui tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar terhadap kebijakan dan institusi publik dalam penguasaan sumberdaya alam. Dengan partisipasi masyarakat yang terdapat dalam kawasan hutan dengan presentase sebesar 56,25%. (MEA, 2005) juga menyatakan

bahwa, pengelolaan kawasan hutan yang efisien dan berkelanjutan untuk menyamankan penyediaan sumberdaya yang ada. Kawasan hutan Desa sebagai salah satu bagian dari bentuk pengelolaan hutan secara bersama telah memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Kehutanan masyarakat adalah segala bentuk pengelolaan hutan dan hasil hutan yang dilakukan masyarakat dengan cara-cara tradisional dalam bentuk kelompok dan pengelolaan sumberdaya hutannya dilakukan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proposional dan profesional. (Liani et al., 2015)

Pengelolaan hutan di Desa Fatunisuan sejauh ini belum efisien karena banyak masyarakat yang belum sadar akan hasil hutan yang berada dalam kawasan hutan karena hasil hutan yang ada hanya dapat diambil atau dikelola oleh sebagian masyarakat saja, sehingga produktivitas pada kawasan hutan masih sangat terjaga dengan baik dan sumberdayanya juga masih sangat banyak. Menurut (Mulyana et al., 2018), bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan suatu upaya pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah setempat. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan suatu pengelolaan.

Desa Fatunisuan memiliki kekayaan akan sumberdaya alam dan masih dikelilingi hutan yang ditumbuhi dengan pohon-pohon yang sangat besar, dan salah satu hutan yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat sekitar. Kawasan hutan lindung Desa Fatunisuan yang mempunyai luasan 17 hektar are ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Menurut Sinery et al.,( 2015) dengan tujuan menjaga fungsi ekologis hutan tersebut agar masyarakat dapat menikmati hasil dan manfaat dari hutan, seperti mata airnya serta kesuburan tanahnya dan sebagai sumber untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dan juga hasil hutan lainnya. Seiring berjalanya waktu dan semakin banyak penduduk maka kebutuhan akan sumberdaya alam akan meningkat, sehingga mendorong masyarakat sekitar

melakukan eksploitasi (mengambil alih) hasil hutan dengan tidak memperhatikan akan kelestarian atau dampak yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan Hasil Penelitian, Pengelolaan hutan di Desa Fatunisuan belum terlalu efektif sehingga perlu banyak sosialisasi dari pihak pemerintah setempat agar menyadarkan masyarakat untuk dapat mengelola kawasan hutan secara partisipatif sehingga dapat melindungi agar tidak terjadi bencana dan kekeringan pada kawasan hutan kedepannya. Sehingga dengan kelestarian yang ada pada kawasan hutan dengan presentase sebesar 58,75% terhadap kawasan hutan.

Partisipasi masyarakat Desa Fatunisuan dalam pengelolaan kawasan hutan sejauh ini, belum dikatakan optimal karena masyarakat yang berada dikawasan hutan belum banyak yang menyadari akan pentingnya kelestarian pada kawasan tersebut. Sehingga masyarakat sekitar masih butuh banyak sosialisasi dari para penyuluh kehutanan maupun dari pihak pemerintah yang berwenang, guna menyadarkan masyarakat sekitar untuk dapat melestarikan dan tetap menjaga akan kekayaan yang ada, dan dapat mengelolanya sebaik mungkin secara partisipatif. Cohen dan Uphoff (Siti Irene A.D., 2011:61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu, (1), partisipasi dalam perencanaan. (2), partisipasi dalam pelaksanaan. (3), partisipasi dalam pengambilan manfaat Dan (4), partisipasi dalam evaluasi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, sejauh ini partisipasi yang sering digunakan dalam pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat Desa Fatunisuan adalah partisipasi dalam bentuk pengambilan manfaat (pengambilan hasil hutan), sehingga hal ini masih menjadi permasalahan dalam pengelolaan hutan di Desa Fatunisuan secara efektif. Sehubungan dengan itu, maka penulis melakukan penelitian tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan di Desa Fatunisuan Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTTU dalam mengelola kawasan hutan oleh masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung di Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.?

2. Bagaimana kelsestarian kawasan hutan lindung di Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.?

### **1.3 Tujuan Peneliti**

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung di Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara..
2. Untuk mengetahui kelestarian pada kawasan hutan lindung di Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai informasi bagi petani mengenai pengelolaan kawasan hutan di Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara
2. Sebagai bahan informasi untuk pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengenai pengelolaan lingkungan kawasan hutan di Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara